



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2069/SJ tanggal 18 April 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama yang belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintah.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
11. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, dan Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. PNSD;
- b. CPNSD; dan
- c. PPPK.

Pasal 4

Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Bupati dan Wakil Bupati yang diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, terdiri atas komponen :

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan jabatan.

Pasal 5

(1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk :

- a. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, terdiri atas komponen :

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota.

(3) Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Pejabat Pengelola.

(4) Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya yang

diberikan kepada PNSD pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pegawai Non-Pegawai ASN yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) bulan honor yang didanai dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah terkait.

Pasal 6

PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas terdiri atas komponen :

- a. Gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan (beras) dalam bentuk uang;
- d. tunjangan jabatan/tunjangan umum sesuai jabatan dan/atau pangkatnya; dan
- e. Tambahan Penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen).

Pasal 7

CPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas terdiri atas komponen :

- a. 80 % (delapan persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan (beras) dalam bentuk uang;
- d. tunjangan umum sesuai jabatan dan/atau pangkat golongan/ruangnya;
- e. Tambahan Penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen).

Pasal 8

PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas terdiri atas komponen :

- a. Gaji Pokok PPPK;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan (beras) dalam bentuk uang;
- d. tunjangan umum sesuai jabatan dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b tidak diberikan kepada PNSD dan CPNSD dalam hal :

- a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah baik di dalam negeri maupun luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk komponen :

- a. insentif kinerja;
- b. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru;
- c. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- d. tunjangan pangan (beras) dalam bentuk uang untuk DPRD;
- e. uang paket DPRD;
- f. tunjangan alat kelengkapan DPRD;
- g. tunjangan komunikasi intensif DPRD;
- h. tunjangan resek DPRD;
- i. tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
- j. uang jasa pengabdian DPRD.

Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibayarkan paling cepat mulai tanggal 25 April 2022.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya.
- (3) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April tahun 2022.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April tahun 2022 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan tunjangan hari raya.

Pasal 12

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.
- (3) Besaran gaji Ketiga Belas yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagaimana dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2022.

Pasal 13

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Rekening Kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 15

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) berkenaan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung

(SPM-LS) oleh Perangkat Daerah ke rekening Penerima.

- (2) Perangkat Daerah mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada BUD sesuai dengan ketersediaan dana yang tercantum dalam Surat Penyediaan Dana triwulan II.
- (3) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas menggunakan jenis SPM-LS Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (4) SPM untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji, tunjangan, atau penghasilan bulanan.
- (5) Jenis SPM untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 17

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas berpedoman pada Peraturan Bupati Lebak Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 18

Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 20